



P U T U S A N

Nomor 155 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **DWIKI NOVIAR ALFAREZ alias FARIS bin ASEP MASTUR;**
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/4 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kenali Asam RT. 009 RW. 003, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 Agustus 2022 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWIKI NOVIAR ALFAREZ alias FARIS bin ASEP MASTUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 155 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa DWIKI NOVIAR ALFAREZ alias FARIS bin ASEP MASTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menguasai, Memiliki atau Menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis *extacy/inex*, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang telah Penuntut Umum dakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWIKI NOVIAR ALFAREZ alias FARIS bin ASEP MASTUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp1.886.195.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 26 (dua puluh enam) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan butir/tablet yang diduga Narkotika jenis Pil *Extacy (inex)* warna hijau dengan jumlah berat neto awal seberat 47,59 (empat puluh tujuh koma lima sembilan) gram dan setelah dilakukan pengujian Laboratories diperoleh berat neto sisa seberat 46,89044 (empat puluh enam koma delapan sembilan nol empat empat) gram;
 - b. 3 (tiga) ball plastik strip bening;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong;
 - d. 1 (satu) buah plastik kresek warna ungu;
 - e. 1 (satu) botol merek Kratingdaeng yang didalamnya berisikan air sisa minuman;
 - f. 1 (satu) buah *Flash Disk* warna hitam berisikan file rekaman CCTV ukuran 261.010 (dua ratus enam puluh satu ribu sepuluh) kb;
 - g. *Print Out* rekening tahapan bank BCA atas nama DWIKI NOVIAR ALFAREZ dengan Nomor Rekening 8535323891;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 155 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) buah ATM bank BCA dengan Nomor 619 0075 5114 7235
milik sdr DWIKI NOVIAR ALFAREZ;

Menyatakan barang bukti huruf a sampai dengan barang bukti huruf h
dirampas untuk dimusnahkan;

i. 1 (satu) unit *Handphone* merek Real Me warna hitam;

j. 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam;

k. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna *cream* dengan Plat
BN 2201 PG;

Menyatakan barang bukti huruf i sampai dengan barang bukti huruf k
dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor
200/Pid.Sus/ 2022/PN Pgp tanggal 1 September 2022 yang amar
lengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWIKI NOVIAR ALFAREZ alias FARIS bin ASEP
MASTUR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana
dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum
tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DWIKI NOVIAR ALFAREZ alias FARIS bin ASEP
MASTUR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I
bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana
dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda
tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 155 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) bungkus plastik strip bening ukuran besar yang didalamnya berisikan butir/tablet yang diduga Narkotika jenis Pili *Extacy (inex)* warna hijau dengan jumlah berat neto awal seberat 47,59 (empat puluh tujuh koma lima sembilan) gram dan setelah dilakukan pengujian Laboratories diperoleh berat neto sisa seberat 46,89044 (empat puluh enam koma delapan sembilan nol empat empat) gram;
- 3 (tiga) ball plastik strip bening;
- 1 (satu) bungkus plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna ungu;
- 1 (satu) botol merek Kratingdaeng yang didalamnya berisikan air sisa minuman;
- 1 (satu) buah *Flash Disk* warna hitam berisikan file rekaman CCTV ukuran 261.010 (dua ratus enam puluh satu ribu sepuluh) kb;
- *Print Out* rekening tahapan bank BCA atas nama DWIKI NOVIAR ALFAREZ dengan Nomor Rekening 8535323891;
- 1 (satu) buah ATM bank BCA dengan Nomor 619 0075 5114 7235 milik sdr DWIKI NOVIAR ALFAREZ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *Handphone* merek Real Me warna hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Scoopy warna cream dengan Plat BN 2201 PG;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 89/Akta Pid.PK/ 2022/PN Pgp *juncto* Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Pgp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 155 PK/Pid.Sus/2023



Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 20 November 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2022 tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, yaitu:
 - Bahwa menurut Terpidana, Saksi Dea Fitriansyah mengetahui bahwa di bagasi bawah jok sepeda motor Honda Scoopy warna *cream* BN 2201 Pg yang dikendarai Saksi Dea tersebut terdapat narkotika jenis pil *extacy (inex)* karena Terpidana yang letakkannya di jok tersebut atas suruhan dari Saksi Dea;
 - Bahwa Terpidana menerangkan terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terpidana 26 (dua puluh enam) bungkus plastik yang berisikan pil/tablet warna hijau, Terpidana bersama-sama dengan Saksi Dea yang mengambilnya narkotika jenis pil *extacy (inex)* tersebut di depan Hotel Aston di atas tanah yang terletak diantara aspal jalan dan bandar yang beralamatkan Jalan Raya Koba Desa

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 155 PK/Pid.Sus/2023



Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah atas perintah Wak Yeng (DPO) untuk diantar/dilempar sesuai dengan perintah Wak Yeng (DPO);

- Bahwa setelah Terpidana tahu saksi Dea ditangkap, Terpidana melarikan diri (DPO) ke arah Sungai Liat Kabupaten Bangka dan Terpidana menginap di penginapan OYO di daerah Pagar Awan Kabupaten Bangka dan pada hari sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib Terpidana langsung pergi ke Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terpidana menerangkan pernah mengambil narkoba jenis lain yaitu narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Dea Fitrayansah, dan sudah 2 (dua) kali mengambil Narkoba jenis sabu bersama-sama dengan saksi Dea Fitrayansah dan menerima upah dari melempar/meletakkan Narkoba jenis sabu sesuai perintah dari Wak Yeng (DPO) yang pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian dibagi 2 (dua), Terpidana mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Dea mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terpidana menerangkan sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba jenis sabu pada bulan Februari tahun 2018 dan keluar pada bulan Februari 2019;
- Bahwa dengan demikian perbuatan dan peran Terpidana tersebut telah menggenapi seluruh unsur pembentuk delik dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

2. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, tidak bersesuaian secara yuridis dengan esensi peninjauan kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 155 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **DWIKI NOVIAR ALFAREZ alias FARIS bin ASEP MASTUR** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Soesilo, S.H., M.H.,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 155 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd./H.Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.
ttd./Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 155 PK/Pid.Sus/2023